



Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Jalan Polisi Militer Nomor 3 / Jalan Adhyaksa Nomor 1 85111 0380833155

<https://kejati-ntt.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Standar Layanan Informasi Publik

No. SK : KEP-48/N.3/Cr.5/08/2024

Persyaratan

1. Pemohon memberikan Kartu Identitas seperti KTP dan KITAS lainnya
2. Pemohon Mengisi Formulir yang sudah disediakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke meja layanan informasi Kejaksaan Tinggi NTT
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memberikan formulir kepada pemohon
3. Pemohon mengisi formulir mengenai kepuasan terhadap pelayanan hukum yang telah diberikan instansi Kejaksaan Tinggi NTT
4. Jika pemohon tidak puas, maka pemohon bisa meneruskan laporan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola informasi dokumentasi untuk diberikan solusi terhadap pelayanan hukum yang sudah diterima pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Informasi Publik (SPIP)

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Jalan Polisi Militer Nomor 3 / Jalan Adhyaksa Nomor 1 85111 0380833155

<https://kejati-ntt.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

1. Tamu dapat langsung datang ke kantor menyampaikan saran dan pengaduan maupun keperluan dan melengkapi data pada Pos Pelayanan atau ke *Call Center* sosial media yang di sediakan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
 2. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan.
 3. Surat Pengaduan dapat dikirim ke alamat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Jl. Adhyaksa No. 1 Kupang, atau
 4. Aplikasi layanan pengaduan *Online* melalui :
 - telepon: 0380-833155 atau HP 0813 3912 8601;
 - faksimile: 0380-833380;
 - *e-mail*: kejati.ntt@kejaksaan.go.id; dan
 - kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
 - 1) *website*: www.lapor.go.id;
 - 2) SMS melalui nomor 0813 3912 8601;
- aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.